

**NASKAH AKADEMIK  
RAPERDA RENCANA UMUM ENERGI DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2020 - 2050**



**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2019**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Peranan energi sangat penting artinya bagi setiap negara, termasuk Indonesia dalam berbagai bidang, seperti kegiatan ekonomi, pertahanan, transportasi dan lain-lain. Karena itu keberadaan sumber daya energi di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Oleh sebab itu dalam pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk mewujudkan pengelolaan energi yang berkeadilan dan berkelanjutan dibutuhkan adanya kebijakan energi nasional yang komprehensif, mulai dari perencanaan, pemanfaatan dan sampai menentukan target-target yang perlu dicapai dalam jangka waktu tertentu untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi diamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban menyusun rancangan rencana umum energi nasional berdasarkan Kebijakan Energi Nasional (KEN). Adapun yang dimaksud dengan KEN adalah kebijakan pengelolaan energi berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional.

KEN ditetapkan melalui PP No. 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang dijabarkan secara lebih rinci dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang ditetapkan melalui Perpres No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Kemudian keberadaan RUEN ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P). Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana umum energi daerah dengan mengacu pada rencana umum energi nasional yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah (Perda). Dalam penyusunan Perda tersebut, berdasarkan PP No. 79 Tahun 2014, Dewan Energi Nasional (DEN) dan Pemerintah Pusat memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyiapan dan penyusunan RUED-P yang berbasis kepada pemanfaatan energi setempat.

Dalam kerangka melaksanakan ketentuan dari UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Perpres No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional dan Perpres No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, maka Provinsi Kalimantan Barat melakukan penyusunan naskah akademis dan rancangan Perda tentang RUED-P.

Pentingnya penyusunan Perda RUED di Provinsi Kalimantan Barat adalah selain amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, juga merupakan sebagai basis legalitas pengelolaan energi daerah yang selama ini belum ada pengaturannya secara spesifik di tengah begitu kompleksnya persoalan energi di Kalimantan Barat. Permasalahan ketersediaan dan pemenuhan energi di Provinsi ini adalah adanya kesenjangan khususnya terkait pemenuhan kebutuhan energi listrik. Padahal sumber daya energi yang tersedia berupa batu bara, uranium, tenaga air, tenaga matahari dan lain-lain belum dimanfaatkan secara optimal. Karena pemanfaatan sumber-sumber energi tersebut memerlukan program konservasi, diversifikasi dan intensifikasi energi yang memang belum dilaksanakan secara baik. Karena itu kebutuhan energi di Kalimantan Barat masih mengandalkan *supply* minyak dan gas dari luar daerah.<sup>1</sup>

Malahan untuk sejumlah daerah perbatasan di Kalimantan Barat kebutuhan energi listrik dipenuhi dengan melakukan impor dari negara tetangga, Malaysia. Impor listrik dilakukan karena kondisi yang sangat mendesak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah perbatasan meliputi Kabupaten Sambas, Sanggau, Sintang, Bengkayang dan Kapuas Hulu. Dengan luas wilayah yang sangat luas, ketersediaan energi listrik tidak tersebar secara merata, sehingga masih banyak desa-desa di daerah pedalaman Kalimantan Barat belum teraliri listrik hingga saat

---

<sup>1</sup>Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2015, hlm. 18, [https://simreg.bappenas.go.id/assets/temaalus/document/Publikasi/DokPub/Analisis%20Provinsi%20Kalimantan%20Barat%202015\\_ok.pdf](https://simreg.bappenas.go.id/assets/temaalus/document/Publikasi/DokPub/Analisis%20Provinsi%20Kalimantan%20Barat%202015_ok.pdf), diakses pada tanggal 25 Agustus 2019.

ini. Malahan untuk daerah-daerah yang sudah dialiri listrikpun masih sangat sering terjadi pemadaman listrik yang merupakan fenomena yang biasa terjadi di Kalimantan Barat. Persoalan ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sehingga secara otomatis permintaan akan kebutuhan energi juga meningkat tidak diimbangi dengan ketersediaan tenaga listrik.<sup>2</sup>

Meski rasio elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Barat dalam 4 tahun terakhir terdapat peningkatan dari sejak tahun 2014 dengan besar rasionya 74,2 %, kemudian pada tahun 2018 rasio elektrifikasinya menjadi 87,22 %, namun masih jauh dibandingkan dengan rata-rata nasional yang menyentuh angka 97%-98%. Malahan terhitung masih terdapat 454 desa belum mendapatkan *supply* energi listrik, meski 233 desa sudah masuk dalam rencana PLN untuk dialiri listrik. Kemudian dari 611 Megawatt keperluan listrik di Kalimantan Barat, masih sekitar 230 Megawatt dibeli dari Malaysia.<sup>3</sup>

Penggunaan energi listrik di Kalimantan Barat saat ini masih didominasi dari sektor rumah tangga, sektor bisnis dan sektor publik sementara untuk kebutuhan sektor industri belum mampu mensuplainya secara optimal. Padahal berdasarkan Rencana Induk Perindustrian Nasional (RIPIN) 2015-2035 yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian, kawasan industri di Kalimantan Barat masuk dalam kawasan industri prioritas di luar Jawa.

Terutama terdapat pengembangan sejumlah kawasan industri, seperti kawasan industri Mandor di Kabupaten Landak, kawasan industri Ketapang (Matan Hilir Selatan) di Kabupaten Ketapang, kawasan industri Semparuk di Kabupaten Sambas dan kawasan industri Tayan di Kabupaten Sanggau. Dengan masih minimnya daya dukung energi listrik untuk pengembangan sektor industri hal ini tentu saja akan menghambat percepatan pengembangan industrialisasi di Kalimantan Barat yang tentu saja berimbas kepada penyerapan tenaga kerja dan kontribusi sektor industri atas pertumbuhan ekonomi tidak maksimal.

Sampai saat ini sebagian besar pasokan listrik di Kalimantan Barat masih bersumber dari pembangkit berbahan bakar minyak (PLTD), sehingga kecukupan

---

<sup>2</sup>Ibid.

<sup>3</sup><https://kumparan.com/hipontianak/kalbar-masih-beli-230-megawatt-listrik-dari-malaysia-1551171583963778760>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2019.

dan keandalan pasokan masih relatif rendah karena kondisi dan cadangan pembangkit listrik tidak memadai. Karena itu dalam upaya pemenuhan energi di Kalimantan Barat sudah sangat urgen untuk dikembangkan sumber energi alternatif terutama terkait dengan keberadaan sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT), seperti pengembangan bioenergi, tenaga surya, air dan lain-lain termasuk juga yang perlu untuk dikembangkan terkait pemanfaatan energi nuklir sebagai sumber energi potensial.

Berdasarkan sejumlah persoalan energi di Kalimantan Barat, maka dibutuhkan adanya pengelolaan energi yang tepat yang dituangkan ke dalam perencanaan yang komprehensif sebagai suatu "*road map*" dalam upaya pemenuhan energi dan sustainabilitasnya. Karena itu, penyusunan naskah akademis dan rancangan Perda RUED Provinsi Kalimantan Barat ini selain sebagai bagian dari perencanaan dan pelaksanaan kebijakan energi nasional, juga merupakan "*road map*" dalam rangka mewujudkan pengelolaan energi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memprioritaskan pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi di Provinsi Kalimantan Barat.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam naskah akademik pembentukan peraturan perundang-undangan memuat sejumlah rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam naskah akademik tersebut. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam naskah akademik Rancangan Perda RUED Provinsi Kalimantan Barat:

- 1) Bagaimana ketersediaan sumber energi dan pemenuhan energi di Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka menopang kebutuhan energi masyarakat dan pembangunan daerah selama ini dan bagaimana solusi untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi di Provinsi Kalimantan Barat?
- 2) Mengapa perlu dan apa urgensi menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah dalam mengatasi persoalan pemenuhan energi di Kalimantan Barat?

- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kalimantan Barat?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kalimantan Barat?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan naskah akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan terkait ketersediaan sumber energi dan pemenuhan energi dalam rangka menopang kebutuhan energi masyarakat dan pembangunan daerah selama ini di Provinsi Kalimantan Barat serta mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan berupaya mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi di Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) Untuk mengetahui dan merumuskan urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah sebagai dasar hukum dalam mengatasi persoalan pemenuhan energi di Kalimantan Barat.
- 3) Untuk merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- 4) Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Kegunaan penyusunan naskah akademik ini sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

#### D. Metode Penelitian

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain.

Dalam penyusunan naskah akademik dalam pembentukan Perda RUED Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan sosiologis.<sup>4</sup>

Metode penelitian yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Metode ini dilengkapi dengan memakai sejumlah pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan tentang pengelolaan energi dan sumber daya alam, seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran; UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi; UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; UU No. 21 Tahun 2001 tentang Panas Bumi; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi; PP No. 79 Tahun 2014 tentang

---

<sup>4</sup>Penelitian Hukum Normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Tipe penelitian hukum normatif ini mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; (4) penelitian sejarah hukum; dan (5) penelitian perbandingan hukum. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 14. Sedangkan penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Lihat Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Paktek, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

#### RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

#### A. Kajian Teoretis

##### 1. Pengertian Energi

Kata energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ergon* yang berarti kerja. Istilah ini pertama kali di populerkan oleh Aristoteles pada abad ke-4 Sebelum Masehi (SM). Berdasarkan Encyclopaedia Britannica energi didefinisikan, "...the capacity for doing work. It may exist in potential, kinetic, thermal, electrical, chemical, nuclear, or other various forms".<sup>5</sup> Sedangkan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, definisi energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia dan elektromagnetika. Di sisi lain, energi juga sering diartikan sebagai kemampuan untuk mendorong/menarik (gaya) pada jarak tertentu. Energi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan di alam ini, terutama bagi kehidupan manusia, karena segala sesuatu yang kita lakukan memerlukan energi.<sup>6</sup>

Energi merupakan besaran yang kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Pada dasarnya sumber energi di dunia banyak dan tersebar dimana-mana. Tetapi hanya sebagian saja yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, seperti energi dari minyak bumi, bahan fosil dan gas alam. Sedangkan sumber energi lain, seperti sampah dedaunan, kayu, angin, air, matahari dan gelombang pasang masih sedikit sekali yang dimanfaatkan. Energi merupakan sesuatu yang bersifat abstrak yang sukar dibuktikan tetapi dapat dirasakan adanya karena energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja (*energy is the capability for doing work*).<sup>7</sup>

Energi membuat segala sesuatu di sekitar kita terjadi karena kita menggunakan energi untuk semua hal yang kita lakukan. Energi ada di semua objek, seperti manusia, tanaman, binatang, mesin dan elemen-elemen alam (matahari, angin, air

<sup>5</sup> <https://www.britannica.com/science/energy>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2019.

<sup>6</sup> <https://www.temukanpengertian.com/2014/06/pengertian-energi.html>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019.

<sup>7</sup> Astu Pudjanarsa dan Djati Nursuhud, 2013, Mesin Konversi Energi, Yogyakarta: C.V Andi OFFSET, hlm. 1.



**BAB III**  
**ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**  
**PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA**  
**UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Dalam pembentukan Perda RUED Provinsi Kalimantan Barat, analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait dimaksudkan untuk mengetahui posisi dari Perda RUED yang akan dibentuk untuk mendapatkan gambaran terkait sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Karena hasil dari analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait menjadi bahan bagi penyusunan landasan yuridis bagi pembentukan Perda RUED Provinsi Kalimantan Barat. Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dalam Penyusunan Perda RUED Provinsi Kalimantan Barat, antara lain:

**A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.**

Perkembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir dalam berbagai bidang kehidupan manusia di dunia sudah demikian maju sehingga pemanfaatan dan pengembangannya bagi pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan perlu ditingkatkan dan diperluas untuk ikut meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran terdapat beberapa hal yang menjadi aspek pengaturan mulai dari aspek pemanfaatan tenaga nuklir sampai pengawasan dan dampak yang dapat ditimbulkan yang menjadi fokus dari pengaturan UU tersebut.<sup>26</sup>

Pertama, ditinjau dari aspek pemanfaatan tenaga nuklir, pengertian pemanfaatan tenaga nuklir sangat luas, yaitu mencakup penelitian pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning dan pengelolaan limbah radioaktif. Mengingat pemanfaatan tenaga nuklir tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang, maka kepada pemerintah termasuk masyarakat dan industri swasta diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

<sup>26</sup> Penjelasan Umum dari UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

#### A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pembentukan Perda RUED Provinsi Kalimantan Barat dilandaskan kepada dasar atau landasan filosofis sebagai basis nilai yang merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang berlandaskan Pancasila, yaitu:

Pertama, dibentuknya Perda RUED ini dalam pengelolaan energi yang merupakan kebutuhan dasar (*basic needs*) bagi setiap manusia baik secara individual maupun kolektif sebagai suatu bangsa dimana keberadaan energi harus dikelola secara berkeadilan sosial dalam rangka memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Pengelolaan energi tidak boleh dikendalikan atau dimonopoli hanya sekelompok atau segelintir orang sehingga dalam hal ini negara sebagai representasi dari supremasi kekuasaan tertinggi berbasis kedaulatan rakyat memiliki kewenangan untuk menguasai pengelolaan sumber-sumber energi sebagai cabang produksi yang strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak. Pengelolaan energi dalam hal ini menjadi bagian dari domain hak menguasai oleh negara.

Kedua, pengelolaan energi dalam kerangka keadilan sosial, selain tidak boleh dikuasai segelintir orang, pengelolaannya juga tidak boleh hanya tersentralisasi semata-mata ditangan Pemerintah Pusat melainkan juga harus adanya desentralisasi pengelolaan kepada Pemerintah Daerah. Karena itu dibutuhkan adanya sinergi pengelolaan energi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan, penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaannya yang harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu.

## BAB V

# JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Perda RUED Provinsi Kalimantan Barat yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan serta ruang lingkup materi muatan.

### A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Kebutuhan energi di Provinsi Kalimantan Barat didominasi oleh energi fosil yang merupakan sumber daya energi tak terbarukan yang terbatas jumlahnya, Sedangkan pemanfaatan EBT masih sangat kecil dibandingkan potensi yang tersedia. Karena itu dalam pembentukan Perda RUED Provinsi Kalimantan Barat sasaran yang ingin diwujudkan dalam pengelolaan energi adalah terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi dengan memanfaatkan secara maksimal potensi EBT yang tersedia dengan mengurangi ketergantungan kepada energi fosil dimana pengelolaan energi di Kalimantan Barat harus berlandaskan pada prinsip sinergitas, sustainabilitas dan berwawasan lingkungan.

### B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan pembentukan Perda RUED Provinsi Kalimantan Barat dimaksudkan sebagai komitmen dan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan energi di daerah, sebagai modal pembangunan daerah serta kontribusi daerah dalam pencapaian target-target energi nasional seperti yang tertuang dalam kebijakan energi nasional. Karena itu sangat dibutuhkan adanya sinkronisasi pengaturan antara Perda RUED di tingkat Provinsi dengan KEN di tingkat nasional serta sinergi kebijakan antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Pusat. Sedangkan terkait ruang lingkup pengaturan Perda RUED Provinsi Kalimantan Barat, yaitu:

Pertama, menguraikan latar belakang dan identifikasi permasalahan kondisi energi saat ini dan di masa mendatang dimana Perda RUED ini dimaksudkan untuk

## BAB VI PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebagaimana dikemukakan di atas, diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Ketersediaan sumber energi dan pemenuhan energi di Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka menopang kebutuhan energi masyarakat dan pembangunan daerah selama ini masih belum mencukupi. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah indikator: (1) kebutuhan energi di Kalimantan Barat masih mengandalkan suplai minyak dan gas dari luar daerah, malahan pemenuhan listrik untuk beberapa wilayah perbatasan dipenuhi dengan membeli suplai listrik dari Malaysia. Hal ini memperlihatkan pasokan energi yang masih rentan; (2) rasio elektrifikasi Provinsi Kalimantan Barat masih rendah dibandingkan rata-rata nasional; (3) sebagian besar bahan bakar pembangkit listrik yang ada masih menggunakan energi fosil, seperti jenis BBM dan gas; (4) terbatasnya jalur distribusi dan fasilitas penyimpanan BBM dan LPG menyebabkan kelangkaan dan mahalnya harga BBM dan LPG di daerah pedalaman, daerah perbatasan dan daerah kepulauan; (5) daya dukung ketersediaan energi listrik untuk mendukung kegiatan industri belum memadai; (6) pemanfaatan EBT di Kalimantan Barat sebagai sumber energi masih terbatas meski memiliki sumber-sumber energi alternatif yang cukup tersedia berupa batu bara, uranium, tenaga air, tenaga matahari dan lain-lain. Karena itu sebagai upaya untuk pemenuhan energi di Kalimantan Barat dibutuhkan kebijakan dan program pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif tersebut dengan program konservasi, diversifikasi dan intensifikasi energi serta pembangunan infrastruktur pendukungnya.
2. Penyusunan Raperda Provinsi Kalimantan Barat tentang RUED dilandasi kebutuhan adanya suatu perencanaan pengelolaan energi daerah yang komprehensif yang didasarkan kepada identifikasi persoalan energi yang ada dan perumusan program atau kebijakan untuk mengatasinya dengan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**NASKAH AKADEMIK**

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TENTANG  
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

**SEKRETARIAT DPRD PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT  
PONTIANAK  
2018**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Naskah Akademik Peraturan Daerah ini disusun dengan mencermati berbagai peraturan perundang-undangan, demikian pula materi muatannya, sudah diupayakan bersesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya, namun demikian disadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu Naskah Akademik ini terbuka untuk adanya kritikan dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaannya.

Dalam kesempatan ini Tim Penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Semoga hubungan kerja sama yang telah terbangun saat ini dapat dilanjutkan untuk kegiatan berikutnya.

Pontianak, Agustus 2018

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Identifikasi Masalah .....	I-5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik .....	I-17
1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik ...	I-18
BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
2.1. Kajian Teoretis	
2.1.1. Kebijakan Pemerintah di Bidang Pertambangan .....	II-1
2.1.2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	II-9
2.1.3. Pengelolaan Sumber Daya Alam .....	II-20
2.1.4. Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan di Bidang Pertambangan .....	II-32
2.2. Praktek Empirik .....	II-54
BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....	III-1
BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....	IV-1
BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN .....	V-1
BAB VI : PENUTUP	
6.1. Kesimpulan .....	VI-1
6.2. Saran .....	VI-1
DAFTAR PUSTAKA	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya<sup>1</sup>.

Perumusan otonomi yang luas itu tercermin dalam pembagian tugas dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pelaksanaan wewenang baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memerlukan dukungan pendanaan. Bagi daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, mempunyai makna untuk membelanjai diri sendiri. Hal ini berarti daerah harus mempunyai sumber pendapatan sendiri, di antaranya adalah yang bersumber dari pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Kewenangan untuk mengenakan pungutan bukan sekedar sebagai sumber pendapatan, tetapi sekaligus melambangkan kebebasan untuk menentukan diri sendiri secara mengatur dan mengurus rumah tangga daerah yang bersangkutan<sup>2</sup>.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

<sup>2</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011, hal. 204.



Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren salah satunya adalah urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang merupakan salah urusan pilihan<sup>3</sup>. Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral sub urusan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota sama sekali tidak diberikan kewenangan di bidang pengelolaan mineral dan batubara. Muatan pembagian urusan pemerintahan di bidang pengelolaan mineral dan batubara tersebut di atas tidak sejalan dengan kewenangan daerah di bidang pengelolaan mineral dan batu bara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam penerbitan izin pertambangan rakyat untuk tambang mineral bukan logam dan batuan.

Jika dilihat dari aspek rasionalitas, maka kondisi yang tidak selaras tersebut patut dipertanyakan, apakah memungkinkan bagi pemerintah provinsi dengan keterbatasan aparat pemerintahannya untuk kemudian mengawasi pemberian izin pertambangan rakyat yang di berikan pada pengusaha di seluruh wilayah provinsi? Apakah patut jika para pengusaha kecil yang bergerak di bidang pertambangan rakyat yang terdiri dari:

---

<sup>3</sup> Meskipun urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan, tetapi dapat dipastikan mayoritas pemerintah daerah akan melaksanakan urusan tersebut sebagai salah satu urusan yang strategis. Realitas tersebut karena bidang energi dan sumber daya mineral merupakan salah satu bidang yang menyumbang terhadap pendapatan asli daerah, salah satunya dari pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.

perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar; kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar untuk luasan wilayah untuk 1 (satu) izin pertambangan rakyat dibebani untuk mengurus birokrasi perizinan di tingkat pemerintah provinsi? Apakah tidak menyalahi asas efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan apabila pemerintah provinsi mengurus soal pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang sebenarnya jauh akan lebih efektif dan efisien jika diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota?<sup>4</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, maka terlepas dari adanya perdebatan mengenai rasionalitas, efektivitas, maupun efisiensi dari penyerahan kewenangan daerah di bidang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, namun karena urusan bidang pertambangan mineral dan batubara diserahkan kepada pemerintah provinsi, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah berinisiatif mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selain mendasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah provinsi dalam mengelola Pertambangan Mineral dan Batubara, penyusunan rancangan peraturan daerah ini juga dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berwenang mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara ini memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan

---

<sup>4</sup> Aparat pemerintah kabupaten/kota yang selama ini berwenang untuk mengurus bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan akan jauh lebih memahami kondisi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di daerahnya. Hal ini dikarenakan sektor tersebut di beberapa kabupaten tertentu menjadi primadona dalam menyokong pertumbuhan pendapatan asli daerah.

argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidaknya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Kajian dalam naskah akademik ini baik menyangkut teori maupun pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan mendasarkan pada kondisi Pertambangan Mineral dan Batubara di Kalimantan Barat. Kajian ilmiah ini juga menyesuaikan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar tercipta sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam penyusunan muatan materi dalam peraturan daerah ini.

Penyusunan Naskah Akademik didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang antara lain menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal yang sama juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pentingnya Naskah Akademik dalam menyertai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara ini karena di dalam Naskah Akademik inilah paradigma kehidupan kemasyarakatan terkait dengan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang hendak dituju oleh Peraturan Daerah ini dirumuskan secara terperinci melalui pendekatan ilmiah. Selain itu, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara ini sebagai sumber inspirasi bagi Perancangan Peraturan Daerah ini agar memenuhi kriteria akademik, sehingga perdebatan mengenai materi muatan yang dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dieleminir seminim mungkin.

Di lain pihak Naskah Akademik ini sangat dibutuhkan bagi perancangan Peraturan Daerah (*Legal Drafter*), khususnya dalam rangka melakukan formulasi muatan materi yang hendak diatur ke dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan demikian, keberadaan Naskah Akademik menjadi sarana penting untuk membantu para Perancang Peraturan Daerah dalam menterjemahkan pemahaman ilmiah mengenai Pengelolaan Pertambangan Mineral dan

Batubara yang akan diatur dalam Peraturan Daerah ke dalam naskah yang bermuatan yuridis.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat Pulau Kalimantan atau di antara garis 2°08" LU - 3°02' LS serta di antara 108°0' BT - 114°10' BT pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini, maka daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0°) tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalimantan Barat adalah salah satu daerah tropis dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.


Ciri-ciri spesifik lainnya adalah wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, maka Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses darat untuk masuk dan keluar dari negara asing.

Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat adalah merupakan daratan berdataran rendah dengan luas sekitar 146.807 km<sup>2</sup> atau 7.53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur. Dilihat dari besarnya wilayah, maka Kalimantan Barat termasuk provinsi terbesar keempat di Indonesia. Pertama adalah Provinsi Papua (319.036 km<sup>2</sup>), kedua adalah Provinsi Kalimantan Timur (204.534 km<sup>2</sup>) dan ketiga adalah Provinsi Kalimantan Tengah (153.564 km<sup>2</sup>). Batas-batas wilayah Kalimantan Barat selengkapnya sebagai berikut:

- a. Utara : Serawak (Malaysia)
- b. Selatan : Laut Jawa dan Kalimantan Tengah
- c. Timur : Kalimantan Tengah
- d. Barat : Laut Natuna dan Selat

Di sebelah utara Kalimantan Barat terdapat 4 (empat) kabupaten yang langsung berhadapan dengan negara tetangga, yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu yang membujur sepanjang Pegunungan Kalingkang – Kapuas Hulu.

### PETA WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sumber: Kalimantan Barat dalam Angka Tahun 2017


Gambar 1.  
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Barat

Jumlah administrasi pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Barat saat ini sebanyak 14 kabupaten/kota. Dilihat dari luas menurut kabupaten/kota, maka yang terbesar adalah Kabupaten Ketapang (31.240,74 km<sup>2</sup> atau 21,28 persen) kemudian diikuti Kabupaten Kapuas Hulu (29.842 km<sup>2</sup> atau 20,33 persen), dan Kabupaten Sintang (21.635 km<sup>2</sup> atau 14,74 persen), sedangkan sisanya tersebar pada 11 (sebelas) kabupaten/kota lainnya. Luas masing-masing kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Luas Masing-masing Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat**

<b>Kabupaten/kota</b>	<b>Luas (KM<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase terhadap Luas Provinsi</b>
Kab. Sambas	6.394.70	4,36
Kab. Bengkayang	5.397.30	3,68
Kab. Landak	9.909.10	6,75
Kab. Mempawah	1.276.90	0,87
Kab. Sanggau	12.857.70	8,76
Kab. Ketapang	31.240.74	21,28
Kab. Sintang	21.635.00	14,74
Kab. Kapuas Hulu	29.842.00	20,33
Kab. Sekadau	5.444.30	3,71
Kab. Melawi	10.644.00	7,25
Kab. Kayong Utara	4.568.26	3,11
Kab. Kubu Raya	6.985.20	4,76
Kota Pontianak	107.80	0,07
Kota Singkawang	504	0,34

Sumber: Kanwil BPN Prov. Kalbar termuat dalam *Kalimantan Barat dalam Angka 2017*



Gambar 2.  
Persentase luas wilayah Kalimantan Barat  
(Kalimantan Barat dalam angka, 2017)

Berdasarkan data Kalimantan Barat Dalam Angka Tahun 2017, hasil proyeksi penduduk Kalimantan Barat tahun 2016 berjumlah sekitar 4.861.738 juta jiwa, di mana sekitar 2.475.666 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.386.072 juta jiwa berjenis kelamin perempuan. Dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 146.807 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk di wilayah tersebut hanya sekitar 33 jiwa per kilometer persegi.

Selain itu, persebaran penduduk Kalimantan Barat pun terbilang tidak merata antarwilayah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, maupun antar wilayah kawasan pantai/bukan pantai atau perkotaan dan pedesaan. Misalnya daerah pesisir yang dihuni oleh hampir 49 persen dari total penduduk Kalimantan Barat dengan kepadatan mencapai 41 juta jiwa. Sebaliknya, tujuh kabupaten lain (bukan pantai) selain Kota Pontianak secara rata-rata tingkat kepadatan penduduknya relatif lebih jarang. Kabupaten Kapuas Hulu dengan luas wilayah 29.842 km<sup>2</sup> atau sekitar 20,33 persen dari luas wilayah Kalimantan Barat hanya dihuni rata-rata 8 jiwa per km<sup>2</sup>, dibandingkan dengan Kota Pontianak yang luasnya kurang dari satu persen

(107,80 km<sup>2</sup>) dihuni sekitar 617.472 jiwa, rata-rata sekitar 5.728 jiwa per km<sup>2</sup>.

Tabel 2 Jumlah Penduduk Kalimantan Barat menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	2016*
Sambas	526.368
Bengkayang	242.790
Landak	362.737
Mempawah	255.136
Sanggau	451.216
Ketapang	485.124
Sintang	402.219
Kapuas Hulu	250.408
Sekadau	195.620
Melawi	199.129
Kayong Utara	107.279
Kubu Raya	554.823
Pontianak	617.472
Singkawang	211.522
Kalimantan Barat	4.861.738

\* Hasil Proyeksi


Sumber: Kalimantan Barat dalam Angka 2017

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 sebesar 4,81 persen lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 yang sebesar 5,03 persen. Hal ini terutama didorong oleh pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 11,19 persen.

Tingkat pertumbuhan ekonomi kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut.





Gambar 3 Pertumbuhan Ekonomi Kota/Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat 2015

Sumber: Kalimantan Barat dalam Angka 2016

Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2015 terjadi di Kabupaten Kubu Raya sebesar 6,21 persen, diikuti Kota Singkawang sebesar 6,18 persen. Sementara, kabupaten yang mengalami pertumbuhan ekonomi terendah tahun 2015 adalah Kabupaten Sanggau yaitu sebesar 3,15 persen.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia.

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi tambang yang cukup besar. Luas kawasan yang dimanfaatkan untuk sektor pertambangan di Kalbar mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Berikut data pemanfaatan kawasan pertambangan di Kalbar.

Tabel 3 Perkembangan Luas Kawasan Pertambangan di Kalbar

No	Tahun	Luas Pertambangan (Ha)	Keterangan
1	2004	5.636,5	Kalimantan Barat dalam Angka tahun 2006.
2	2006	4.840	Kalimantan Barat dalam Angka tahun 2007 dan 2008.
3	2008	5.636,07	Kalimantan Barat dalam Angka tahun 2009.
4	2009	4.840	Kalimantan Barat dalam Angka tahun 2010.
5	2010	4.840	Kalimantan Barat dalam Angka tahun 2011.
6	2011	4.320	Kalimantan Barat dalam Angka tahun 2012.
7	2012	2.592	Kalimantan Barat dalam Angka tahun 2013.
	2013	532	Kalimantan Barat dalam Angka tahun 2014.

Sumber : SLHD Kalbar 2016

Potensi pertambangan dan bahan galian di Provinsi Kalimantan Barat cukup besar, antara lain berupa emas yang banyak terdapat di Pontianak, Sanggau, dan Sintang; tambang bauksit yang merupakan bahan galian terbesar di Indonesia, tersebar di Sandai, Tayan, Air Upas, Kendawangan, Riam, Simpang Dua, Balai Bekuak dan Sei Raya; tambang batu bara banyak terdapat di Sintang dan Kapuas Hulu; mineral logam dasar banyak terdapat di Kabupaten Sambas dan Mempawah. Selain itu, di Provinsi Kalimantan Barat juga terdapat cadangan bahan galian lain yang juga sangat potensial adalah kaolin dan pasir kuarsa. Begitu juga, Gambut merupakan sumber daya alam milik Kalbar yang mempunyai harapan untuk dimanfaatkan secara lebih optimal.

Berikut ini disajikan beberapa bahan galian tambang yang terdapat di Kalimantan Barat:

Tabel 4 Potensi Bahan Galian di Kalimantan Barat

No.	Golongan	Bahan Galian	Lokasi	Sumber Daya
1	Logam	Emas	Semua Kabupaten di Propinsi Kalbar	537.362.639,08 Ton
		Timbal	Kab. Ketapang & Kota Singkawang	> 444.593 Ton
		Besi	Kab. Ketapang, Sanggau, Melawi, Kapuas Hulu, Bengkayang dan Sambas	102.880.224 Ton
		Mangan	Kab. Bengkayang & Sambas	2.414.985 Ton
		Seng	Kab. Ketapang	> 34.064 Ton
		Bauksit	Kab. Pontianak, Bengkayang,	997.681.409 Ton

No.	Golongan	Bahan Galian	Lokasi	Sumber Daya
			Sanggau, Landak, Ketapang, Sekadau, Kubu raya dan Kayong Utara	
		Antimoni	Kab. Kapuas Hulu	149.990 Ton
		Cinnabar	Kab. Kapuas Hulu	5.306.283 Ton
		Barit	Kabupaten Ketapang	1.932 Ton
2	Non Logam	Mika	Kab. Sanggau, Sintang dan Sambas	524 Ton
		Batugamping	Kab. Kapuas Hulu, Sambas dan Ketapang	30.000.000 Ton
		Zirkon	Semua Kabupaten di Propinsi Kalbar	1.536.778 Ton
		Feldspar	Kab. Sanggau, Sintang dan Sambas	2.333.667 Ton
		Kaolin	Semua Kabupaten di Propinsi Kalbar	316.948.857 Ton
		Ball Clay	Kab. Bengkayang	10.710.800 Ton
		Pasir Kuarsa	Semua Kabupaten di Propinsi Kalbar	630.981.456,75 Ton
		Intan	Kab. Landak	8.513,25 Karat
		Kristal Kuarsa (Gemstone)	Kab. Ketapang, Landak dan Melawi	816,06 Ton
		Sirtu	Semua Kabupaten di Propinsi Kalbar	110.852.144.293,28 Ton
3	Radioaktif	Uranium	Kab. Melawi	24.112 Ton
4	Batuan	Andesit	Kab. Pontianak, Sintang, Melawi, Sanggau, Bengkayang dan Sambas	1.040.990.860.189,35 Ton
		Basal	Kab. Sanggau, Sambas dan Bengkayang	6.449.838.134 Ton
		Granit	Semua Kabupaten di Propinsi Kalbar	1.565.410.450.771,97 Ton
		Pasir Sungai	Semua Kabupaten di Propinsi Kalbar	17.691.329.624,96 Ton
		Sirtu	Semua Kabupaten di Propinsi Kalbar	110.852.144.293,28 Ton
5	Batubara dan gambut	Batubara	Kab. Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu	186.662.875 Ton
		Gambut	Semua Kabupaten di Propinsi Kalbar	12.577.145.000 Ton

No.	Golongan	Bahan Galian	Lokasi	Sumber Daya
6	Migas	Minyak dan Gas Bumi	Cekungan Ketungau dan Cekungan Melawi	1.073.700.000 STBM

Sumber data : SLHD Kalbar Tahun 2016

Sampai dengan Tahun 2017, di Kalimantan Barat jumlah perusahaan pertambangan baik tahap Eksplorasi maupun Operasi Produksi sebanyak 725 perusahaan Luas wilayah IUP yaitu 3.247.318,75 ha. Lokasi: Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, dan Kota Singkawang.

Komoditas: Bauksit, Emas, Timah, Galena, Ball Clay, Bijih Besi, Zirkon, Barite, Kaolin, Pasir Pasang, Batubara, Batu, Andesit, Granit, Diorite, Pasir, Pasir Kuarsa, Pasir Sungai, Pasir Laut, Tanah Urug, Tanah Merah, Tembaga, Mangan, Antimoni, Perak, Emas Aluvial, Clay Stone, Kerikil, dan Sirtu.

Produksi Minerba Kalbar Tahun 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017, yaitu: Batuan sebanyak 18.900 M3, Ball Clay sebanyak 10.715 MT, dan Bauksit sebanyak 621,368.700 Ton.

Perkembangan kegiatan pertambangan akan menghasilkan dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak positif dari kegiatan pertambangan adalah semakin banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kegiatan pertambangan. Hal ini dapat memperluas lahan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah. Selain dampak positif kegiatan pertambangan akan diikuti dengan dampak negatif. Kegiatan pertambangan dapat menyebabkan pencemaran akibat digunakannya zat-zat kimia berbahaya dan beracun (B3) sewaktu pemisahan bijih tambang. Kerusakan tanah, erosi, sedimentasi, banjir, dan kekeringan juga sering terjadi akibat kegiatan ini. Pertambangan sering mengubah atau menghilangkan bentuk permukaan bumi (*landscape*).

Kegiatan pertambangan yang dilakukan secara terbuka (*opened mining*) membuka vegetasi/pohon-pohonan, menggali tanah di bawahnya, dan meninggalkan lubang-lubang besar di permukaan bumi. Untuk memperoleh bijih tambang, permukaan tanah dikupas dan digali menggunakan alat-alat berat seperti *buldoser* dan *backhoe*. Para pengelola pertambangan umumnya meninggalkan areal bekas tambang tanpa melakukan rehabilitasi dan/atau reklamasi lahan, sehingga tidak sejalan dengan komitmennya dalam

pengendalian dampak lingkungan.

Dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dinyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Eksplorasi terhadap sumber daya alam telah membawa manfaat ekonomi bagi Negara/daerah, namun demikian sering terjadi pula kerugian bagi lingkungan hidup serta masyarakat di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam, sehingga memicu ketegangan sosial dan menimbulkan konflik yang disertai kekerasan. Pemerintah perlu mengelola sumber daya alamnya dengan cara yang lebih adil dan berkelanjutan daripada yang telah dilakukannya di masa lalu.

Saat ini pemerintah memiliki peluang untuk mengembangkan model bagi pengelolaan sumber daya alam yang tidak merusak, akan tetapi malah terjadi peningkatan pesat pengambilan sumber daya secara tidak sah. Bentuk-bentuk pengambilan ilegal tersebut adalah penebangan kayu, penambangan dan penangkapan ikan, dan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang melanggar hukum ataupun pelaku "liar" yang bertindak di luar hukum. Kesemuanya itu berakibat pada pengrusakan terhadap lingkungan, pengurangan pendapatan negara, serta timbulnya kemungkinan letusan konflik di masa depan. Dalam kasus penebangan kayu, permasalahannya telah menjadi sedemikian berat sehingga sebagian besar dari hutan Indonesia termasuk di Kalimantan Barat terancam musnah dalam kurun waktu satu dasawarsa.

Permasalahannya bersumber pada lembaga Negara/pemerintahan yang bertanggungjawab untuk mengatur pemanfaatan sumber daya. Koordinasi di antara lembaga Negara/pemerintah masih kurang baik, dan keadaan ini telah diperumit oleh pelaksanaan desentralisasi (otonomi daerah) yang salah jalan. LSM-LSM dan donor luar negeri telah melakukan kerja sama dengan masyarakat setempat pada beberapa daerah yang kaya sumber daya, untuk membujuk mereka agar tidak ikut serta dalam pengambilan yang tidak berkesinambungan, dengan hasil yang beragam. Beberapa anggota masyarakat menunjukkan kekhawatiran terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh

pengambilan semacam itu. Akan tetapi daya tarik untuk meraih keuntungan dengan cepat terasa sangat kuat dan secara meluas belum ada kesadaran mengenai dampak-dampak jangka panjang, yang antara lain bisa menimbulkan erosi dan banjir yang membahayakan dalam hal penebangan, pencemaran yang bersumber dari penambangan, dan lainnya.

Dalam berbagai kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya alam khususnya pertambangan di Kalimantan Barat sering menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain:

- a. kurang menjaga kelestarian fungsi ekologi (lingkungan);
- b. menimbulkan konflik penggunaan lahan dalam pemanfaatan sumber daya alam;
- c. belum terwujudnya perlindungan, pemulihan, dan pengendalian ekosistem secara berkelanjutan;
- d. hilang atau berkurangnya kawasan atau lahan yang mengandung konsentrasi nilai keanekaragaman hayati;
- e. belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- f. rendahnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- g. distribusi pemanfaatan SDA yang tidak merata; dan
- h. rendahnya peran serta, pemberdayaan, dan rasa tanggung jawab sosial masyarakat (perusahaan).

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut di atas, pada prinsipnya menunjukkan tidak adanya keseimbangan antara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya dalam pemanfaatan sumber daya alam khususnya bidang pertambangan di Kalimantan Barat. Penyusunan kebijakan daerah membutuhkan kesamaan persepsi tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, agar kebijakan yang dijalankan bisa didukung oleh semua pihak. Di samping itu partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dapat dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, saran, dan pertimbangan.

Membuat aturan hukum di tingkat daerah seperti Peraturan daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sangat penting artinya dalam memberikan perlindungan baik terhadap lingkungan hidup maupun kepada masyarakat dan pengendalian aktivitas masyarakat (khususnya kegiatan usaha pertambangan) untuk menunjang perekonomian nasional pada umumnya dan perekonomian daerah Kalimantan Barat khususnya. Di sinilah hukum (peraturan daerah) diharapkan dapat berperan dalam mengatur mengenai Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara,

agar dapat memberikan kontribusi dalam melindungi masyarakat dan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah, karena peraturan daerah ini memberikan/melengkapi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengatur mengenai Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peranan hukum untuk melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi mendapat perhatian yang serius dalam kehidupan masyarakat, karena dengan peranan hukum diharapkan dinamika kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Aquinas<sup>5</sup> yang menyatakan bahwa hukum bukan hanya bisa menekan dan membatasi warga, akan tetapi juga memberikan kesempatan bahkan mendorong para warga untuk menemukan berbagai penemuan yang dapat menggerak ekonomi negara.

Berkaitan dengan pengaruh kepentingan ekonomi dalam pembentukan hukum, Max Weber berpendapat bahwa terlihat jelas jaminan hukum ditujukan langsung pada pelayanan kepentingan ekonomi sampai pada batas-batas yang luas. Meskipun pada kenyataannya keadaan yang ada tidak persis seperti itu, namun kepentingan-kepentingan ekonomi adalah salah satu di antara faktor-faktor yang terkuat yang mempengaruhi penciptaan hukum. Bagi pemerintah yang menjamin perintah hukum bergantung pada beberapa cara, yaitu pada tindakan konsensual kelompok-kelompok sosial konstitutif, dan formasi kelompok-kelompok sosial tersebut bergantung pada sejumlah konstalasi kepentingan-kepentingan materil sampai pada batas yang luas<sup>6</sup>.

Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan bersama. Kalau manusia hidup terisolir dari manusia lain, maka tidak akan terjadi sentuhan atau kontak, baik yang menyenangkan maupun yang merupakan konflik. Dalam keadaan seperti itu hukum tidak diperlukan. Di dalam masyarakat walaupun bagaimana primitifnya, manusia selalu menjadi subyek hukum, menjadi penyandang hak dan kewajiban. Dalam konteks ini pembentukan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi sangat diperlukan, bukan hanya

---

<sup>5</sup> Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2002, hal. 12.

<sup>6</sup> Sulasi Rongiyati, *Max Weber Tentang Aktifitas Ekonomi Dalam pembentukan Hukum*, dimuat dalam Buku *Beberapa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 58-59

sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetapi juga dalam rangka mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup (sumber daya alam/pertambangan) agar dapat digunakan/dimanfaatkan secara berkelanjutan demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik**

#### **1.3.1. Tujuan**

Sebagai bahan acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang meliputi:

- a. Merumuskan permasalahan tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang dihadapi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan solusi mengatasinya melalui peraturan daerah.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

#### **1.3.2. Kegunaan**

- a. Memberikan bahan acuan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam merumuskan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- b. Memberikan bahan masukan kepada pemerintah daerah dan Warga Masyarakat mengenai urgensi dan substansi pembentukan Peraturan



Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

- c. Mempermudah perumusan tujuan, asas-asas dan norma pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

#### 1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

##### 1.4.1. Pendekatan

Ada tiga pendekatan pokok yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini, yakni: lapisan dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.<sup>7</sup> Ketiga pendekatan ini dapat juga disebut sebagai pendekatan yuridis, konseptual dan filosofis:

- a. Pendekatan dogmatik hukum (yuridis) bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dianggap relevan dengan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- b. Pendekatan teori hukum (Konseptual),<sup>8</sup> bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep, pendapat, ajaran-ajaran hukum, yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Pendekatan filsafat hukum (filosofis),<sup>9</sup> adalah untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

---

<sup>7</sup>J.J.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal.169.

<sup>8</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad dalam buku *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, Hal.113, bahwa pendekatan normatif analisis teori hukum merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif apabila fokus penelitian berkaitan dengan pengembangan teori hukum.

<sup>9</sup>Pendekatan filosofi hukum merupakan salah satu pendekatan yang digunakan penelitian hukum normatif. Penjelasan terhadap pendekatan ini dikemukakan oleh Jhonny Ibrahim, dalam bukunya, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, dinyatakan bahwa pendekatan utamanya adalah analisis secara menyeluruh, mendasar dan spekulatif, penjelajahan filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupasnya secara mendalam.

#### 1.4.2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer,<sup>10</sup> terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, di tingkat Pusat dan Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder,<sup>11</sup> berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang dikaji.
- c. Bahan hukum tertier,<sup>12</sup> ialah kamus hukum, kamus bahasa dan kamus Pemerintahan yang dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini.

#### 1.4.3. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tertier, untuk diaplikasikan ke dalam naskah akademik ini.

#### 1.4.4. Teknik Analisa Data:

Dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif, melalui proses interpretasi, penalaran konseptual dan kontekstualitasnya dengan masalah yang dikaji.

---

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Keempat, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal. 141. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari : a. norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, b. Peraturan Dasar, c. Peraturan perundang-undangan, d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, e. Yurisprudensi, f. Traktat dan g. bahan hukum yang masih berlaku sampai saat ini.

<sup>11</sup>*Ibid*, Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

<sup>12</sup>*Ibid*, bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

---